



**PUTUSAN**

Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HEDI EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. W. Hasyim Pontianak Gg. Cimahi Nomor 55 RT 002 RW 020, Kecamatan Sei Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. SEPANJANG INTISURYA MULIA**, berkedudukan di Gedung DBS Bank Tower Lantai 15 Ciputra World, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Lee Lip Tsong selaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Atong dan kawan, Pegawai PT. Sepanjang Intisurya Mulia, bertempat tinggal di Jalan Ilham Gg. Hidayah I Nomor 4, RT 04 RW 30, Kelurahan Sungai Bangkok, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hak Normatif berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji yang tidak dibayar (Februari 2019) ditambah denda keterlambatan;
- Tunjangan Hari Raya Imlek 2019 yang tidak pernah dibayar ditambah denda keterlambatan;
- Uang Lembur dan Kerja Paksa saat Libur Hari Nasional yang tidak dibayar selama periode Mei 2018 s/d Desember 2018;
- Pesangon 2 kali ketentuan normal Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali dikarenakan Perusahaan menolak memperkerjakan Penggugat;
- Membayar Upah Selama Proses sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga PHI (*inkract*) karena PHK sepihak;
- Uang Penggantian Hak (UPH) antara lain:
  1. Uang Dinas yang masih belum dibayar dan bonus per audit yang dijanjikan (melanggar komitmen sebelum join perusahaan);
  2. Biaya Perjalanan Pulang dari Ketapang ke Pontianak;
  3. Cuti yang belum pernah diambil;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara ini;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat tidak sah dan tidak beralasan hukum karena bertentangan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan peraturan tentang ketenagakerjaan. Adapun undang-undang tersebut sebagai berikut:
  - Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015,
  - Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
  - Permenker Per-03/MEN/1996 Pasal 17 dan Nomor 6/2016 Pasal 7, Pasal 1 dan Pasal 2,
  - Pasal 27, 28 ayat (2) dan 31 UUD 1945,
  - Pasal 126 ayat (1), Pasal 86, Pasal 6, Pasal 78, Pasal 77 dan Pasal 79 ayat (2), Pasal 93, Pasal 151 ayat (3), Pasal 155, Pasal

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156 ayat (4) huruf d jo. Pasal 156 ayat (1) Pasal 163 ayat (2),  
Pasal 164 ayat (3) Pasal 170 Undang Undang 13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan;

3. Menghukum Tergugat berdasarkan pasal di atas untuk membayar Gaji/Upah yang tidak dibayar (Feb 2019) dan Upah selama proses sampai terbit putusan penetapan PHK dari lembaga PHI, Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan normal, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali karena Perusahaan menolak memperkerjakan Penggugat, Upah Lembur yang tidak dibayar, Tunjangan Hari Raya Imlek yang tidak didapat Penggugat, Uang Dinas dan Bonus Audit yang dijanjikan atasan serta Uang Penggantian Hak (UPH) normatif akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tanpa ada saldo JHT, program pensiun dan BPJS kesehatan yang tidak diikutsertakan;
4. Bahwa perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka adalah wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat dengan masa kerja 8 bulan (berdasarkan Surat PHK sepihak dari Tergugat) sebagai berikut:

- Uang pesangon		
2 x Rp8.100.000,00		= Rp16.200.000,00
- Uang penghargaan masa kerja		
1 x Rp8.100.000,00		= Rp 8.100.000,00
- Uang penggantian hak		
15% x Rp24.300.000,00		= Rp 3.645.000,00
- Cuti yang belum pernah diambil		
8/25 x Rp8.100.000,00		= Rp 2.592.000,00
- Upah Tidak dibayar (Feb 2019)		
1 x Rp8.100.000,00		= Rp 8.100.000,00
- Upah Selama Proses Mar 19-Nov 19		
9 bulan x Rp8.100.000,00		= Rp 72.900.000,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Imlek 2019	9/12 x Rp8.100.000,00	= Rp 6.075.000,00
- Uang Dinas yang Belum Cair 2018		= Rp 1.795.000,00
- Uang Perjalanan Pulang Pontianak		= Rp 600.000,00
- Upah Lembur Mei 18-Des 18		= Rp 5.829.000,00
Sub Total		= Rp125.836.000,00

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Ptk., tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus akibat putusnya hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan uang proses sebesar Rp16.770.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2020/PHI.PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak tertanggal 27 Februari 2020, dengan Register Perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Ptk;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dalil Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya sesuai identitas agama Pemohon yaitu Natal ditambah sanksi keterlambatan sesuai aturan hukum sebesar 5% kepada Penggugat untuk Periode Desember 2018 dan Desember 2019, yaitu masing-masing sebesar Rp4.550.000,00 dan Rp7.800.000,00 dengan Total ditambah sanksi keterlambatan 5% yang sudah diperhitungkan dengan benar sebesar Rp12.967.500,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Upah Selama Proses kepada Penggugat akibat *skorsing* dari Tergugat karena menolak memperkerjakan Penggugat sejak 30 Januari 2019 sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap (13 bulan x Rp7.800.000,00) yang sudah diperhitungkan dengan benar sebesar Rp101.400.000,00 (seratus satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara ini;
2. Memutus dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat bersama-sama Pokok Perkara apabila dalam persidangan pertama atau kedua tuntutan provisi Penggugat tidak dapat dikabulkan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tidak sah dan tidak beralasan hukum karena bertentangan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan tentang ketenagakerjaan;

Adapun undang-undang tersebut sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 2 dan Pasal 56,
  - Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Kebersertaan Program Jaminan Sosial,
  - Permenaker Per-03/MEN/1996 Pasal 17 dan Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (4),
  - Pasal 126 ayat (2), Pasal 86, Pasal 6, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1) dan (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 93 ayat (2) huruf f, Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 155 ayat (2) dan (3), Pasal 170, Pasal 156 ayat (4) huruf d jo. Pasal 156 ayat (1), Pasal 163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat berdasarkan pasal di atas untuk membayar Upah Selama Proses akibat skorsing dari Tergugat yang menolak mempekerjakan Penggugat sampai Penetapan Putusan, Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan normal, Uang Penghargaan Kerja 1 (satu) kali, Uang Pergantian Hak (UPH) Normatif, Upah Lembur yang tidak dibayar, Tunjangan Hari Raya yang dijanjikan Tergugat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan Sanksi Administratif karena melanggar Pasal 186, 187 dan 188;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan atau peninjauan kembali;
6. Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, kiranya majelis hakim mengenakan *dwangsom* (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya putusan hukum tetap atas perkara *a quo*.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Bahwa, Pemohon Kasasi diputus hubungan kerja (PHK) karena telah dikenai Surat Peringatan Ketiga karena kesalahan/pelanggaran yaitu melawan atasan dengan mengeluarkan nada keras, tidak menerima teguran dan masukan untuk perbaikan diri serta tidak menghormati atasan;

Bahwa tepat dan adil, Pemohon Kasasi tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 karena telah di PHK pada tanggal 29 Januari 2019 oleh Termohon Kasasi, dan sebelumnya telah tercapai kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dituangkan dalam risalah bipartite, sehingga tidak memenuhi syarat memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan perundang-undangan, namun Pemohon Kasasi berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) Natal tahun 2018 karena jatuh tempo dalam masa hubungan kerja masih berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HEDI EFENDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HEDI EFENDI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Ptk tanggal 27 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus akibat putusnya hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan uang proses sebesar Rp16.770.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta hak kompensasi Tunjangan Hari Raya (THR) Natal tahun 2018 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp24.570.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.      Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)